



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan yang lain disegala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diperlukan sarana dan prasarana serta upaya yang lebih terpadu dan berkesinambungan sehingga Penyandang Disabilitas terlindungi dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
12. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
13. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
14. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.

15. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
16. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
17. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
18. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
20. Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
21. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
22. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
23. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
24. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
26. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
27. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
28. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
29. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

30. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan Peserta Didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
31. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
32. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
33. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
35. Tim Koordinasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat TKP2HPD adalah lembaga non struktural yang bersifat *ad hoc* yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dibentuk dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
36. Unit Layanan Disabilitas adalah unit kerjayang bersifat *ex-officio* pada perangkat daerah tertentu yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
37. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas; dan
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara di Daerah;
- b. menjamin terwujudnya upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas di Daerah;
- c. mewujudkan upaya peningkatan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat di Daerah;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. koordinasi;
- e. peran serta masyarakat;
- f. penghargaan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. TKP2HPD; dan
- i. pendanaan.

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

Ragam Penyandang Disabilitas, meliputi:

- a. penyandang disabilitas fisik;
- b. penyandang disabilitas intelektual;
- c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
- d. penyandang Disabilitas sensorik.

Pasal 6

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Hak Penyandang Disabilitas, meliputi:

- a. hak hidup;
- b. hak bebas dari stigma;
- c. hak privasi;
- d. hak keadilan dan perlindungan hukum;
- e. hak pendidikan;
- f. hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
- g. hak kesehatan;
- h. hak politik;
- i. hak keagamaan;
- j. hak keolahragaan;
- k. hak kebudayaan dan pariwisata;
- l. hak kesejahteraan sosial;
- m. hak disabilitas;
- n. hak pelayanan publik;
- o. hak perlindungan dari bencana;
- p. hak habilitasi dan rehabilitasi;
- q. hak konsesi;
- r. hak pendataan;
- s. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Pasal 8

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, perempuan Penyandang Disabilitas memiliki hak, meliputi:

- a. hak atas kesehatan reproduksi;
- b. hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;

- c. hak mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
- d. hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pasal 9

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, anak Penyandang Disabilitas memiliki hak, meliputi:

- a. hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. hak pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. hak perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. hak mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua

Hak Hidup

Pasal 10

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. hak atas penghormatan integritas;
- b. hak tidak dirampas nyawanya;
- c. hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. hak bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan dan pengucilan;
- e. hak bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. hak bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga

Hak Bebas dari Stigma

Pasal 11

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Keempat

Hak Privasi

Pasal 12

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. hak diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. hak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. hak Penghormatan rumah dan keluarga;
- d. hak mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. hak dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima

Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 13

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

- a. hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. hak diakui sebagai subjek hukum;
- c. hak memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. hak mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. hak memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan;
- f. hak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. hak atas pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. hak memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. hak dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam

Hak Pendidikan

Pasal 14

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:

- a. hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;

- b. hak mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. hak mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. hak mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Bagian Ketujuh

Hak Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

Pasal 15

Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi:

- a. hak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;
- b. hak memperoleh upah yang sama dengan tenagakerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama;
- c. hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. hak tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. hak mendapatkan program kembali bekerja;
- f. hak penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. hak memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. hak memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Bagian Kedelapan

Hak Kesehatan

Pasal 16

Hak Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, meliputi:

- a. hak memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. hak memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumberdaya di bidang kesehatan;
- c. hak memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. hak memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. hak memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. hak memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. hak memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. hak memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Bagian Kesembilan

Hak Politik

Pasal 17

Hak Politik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan pemilihan Kepala Desa; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Bagian Kesepuluh

Hak Keagamaan

Pasal 18

Hak Keagamaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, meliputi:

- a. hak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. hak memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. hak mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. hak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. hak berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas

Hak Keolahragaan

Pasal 19

Hak Keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, meliputi:

- a. hak melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. hak mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. hak memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. hak memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;

- e. hak memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. hak memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. hak menjadi pelaku keolahragaan;
- h. hak mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. hak meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Bagian Kedua Belas
Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 20

Hak Kebudayaan dan Pariwisata untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, meliputi:

- a. hak memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. hak memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. hak mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Bagian Ketiga Belas
Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 21

Hak Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l, meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Bagian Keempat Belas
Hak Aksesibilitas

Pasal 22

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m, meliputi:

- a. hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. hak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas
Hak Pelayanan Publik

Pasal 23

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n, meliputi:

- a. hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan

- b. hak pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Bagian Keenam Belas
Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 24

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o, meliputi:

- a. hak mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. hak mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. hak mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. hak mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh Belas
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 25

Hak Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf p, meliputi:

- a. hak mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini sesuai dengan kebutuhan;
- b. hak bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. hak mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Kedelapan Belas
Hak Pendataan

Pasal 26

Hak Pendataan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf r, meliputi:

- a. hak di data sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. hak mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Belas

Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 27

Hak Hidup secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf s, meliputi:

- a. hak mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. hak mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. hak mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. hak menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. hak mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. hak mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua Puluh

Hak Berekspresi, Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi

Pasal 28

Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf t, meliputi:

- a. hak memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. hak mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. hak menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentative dalam interaksi resmi.

Bagian Kedua Puluh Satu

Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan

Pasal 29

Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf u, meliputi:

- a. hak berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. hak memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. hak keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Dua

Hak Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 30

Hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf v, meliputi:

- a. hak bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. hak mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menyinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunan daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 32

- (1) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menjadi bagian dari perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. Perencanaan Jangka Panjang;
 - b. Perencanaan Jangka Menengah; dan
 - c. Perencanaan Jangka Pendek.

Pasal 33

- (1) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, dituangkan ke dalam RIPD untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, dituangkan ke dalam RADPD untuk periode 5 (lima) tahun.

- (3) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perlindungan Hukum

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keadilan dan perlindungan hukum, berkewajiban:
 - a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
 - b. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang mempunyai masalah dengan hukum; dan
 - d. melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan melalui pemberian fasilitasi bantuan hukum berupa pendampingan, konsultasi dan advokasi hukum.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui penyuluhan, seminar, atau publikasi.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dalam pemberian kesetaraan, Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan berkewajiban:
 - a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menjamin Kesamaan Kesempatan Penyandang Disabilitas untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada jalur dan jenjang pendidikan dasar secara inklusif;
 - c. menjamin Kesamaan Kesempatan Penyandang Disabilitas sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada jalur dan jenjang pendidikan dasar secara inklusif; dan

- d. memberikan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.
- (2) Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan swasta dapat berperan serta secara aktif.
- (3) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak pendidikan oleh penyelenggara pendidikan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan Pendidikan Secara Inklusif untuk Penyandang Disabilitas;
 - b. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
 - d. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan;
 - e. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - f. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
 - g. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial, meliputi:
 - 1. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - 2. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - 3. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 - 4. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat atau gmentatif dan alternatif; dan
 - 5. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.

Bagian Keempat

Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan perusahaan swasta dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi berkewajiban menjamin Penyandang Disabilitas untuk:
 - a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;

- b. memperoleh upah yang sama dengan Tenaga Kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama;
 - c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
 - d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
 - e. mendapatkan program kembali bekerja;
 - f. mendapatkan penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
 - g. mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
 - h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan paling sedikit melalui:
- a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat inklusif dan mudah diakses;
 - c. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem Jaminan Sosial nasional di bidang ketenagakerjaan; dan
 - d. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja di Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilakukan melalui:
- a. penyediaan mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas;
 - b. penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 - c. jaminan agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan; dan
 - d. mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan/pencabutan perizinan usaha.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kesehatan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kesehatan berkewajiban menjamin Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pelayanan kesehatan, paling sedikit meliputi:
- a. pelayanan informasi dan komunikasi yang mudah diakses akan pelayanan kesehatan;
 - b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
 - c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
 - d. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan, agar Penyandang Disabilitas dapat hidup sehat, produktif secara sosial dan ekonomis;
 - e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
 - f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
 - g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis;
 - h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek;
 - i. penyediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - j. penyediaan pelayanan psikiatri pada rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum sesuai dengan standar bagi Penyandang Disabilitas dengan gangguan jiwa; dan
 - k. pelayanan informasi tentang disabilitas termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. swasta.

Pasal 41

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta wajib menerapkan standar pelayanan minimal kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sesuai ragam dan derajat kedisabilitasinya.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta wajib:
- a. memiliki standar pelayanan yang menjamin pasien disabilitas mendapatkan hak kesehatan;

- b. membuat standar rujukan rehabilitasi lanjutan; dan
- c. bekerjasama dengan penyedia layanan Habilitasi dan rehabilitasi.

Bagian Keenam

Politik

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Politik wajib menjamin Penyandang Disabilitas untuk:
 - a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
 - b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis, lisan, dan/atau melalui media elektronik, serta bahasa isyarat;
 - c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
 - d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
 - e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas;
 - f. berpartisipasi aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
 - g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah; dan
 - h. memperoleh pendidikan politik.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan keterlibatan organisasi Penyandang Disabilitas dalam mengkaji pembahasan hasil musyawarah rencana pembangunan daerah pada setiap tingkatan.

Pasal 43

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Keagamaan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keagamaan berkewajiban menjamin Penyandang Disabilitas, dalam:
 - a. memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
 - c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
 - d. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.
- (2) Pemerintah Daerah membuat standar sarana dan prasarana pelayanan yang memastikan pemberian kesetaraan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keagamaan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perlindungan Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas;
 - c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
 - d. mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan Keolahragaan

Pasal 46

Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keolahragaan berkewajiban menjamin Penyandang Disabilitas, dalam:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan mengembangkan keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas, yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi dalam olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan peralatan dan perlengkapan cabang olahraga sesuai dengan pilihan dan potensi Penyandang Disabilitas.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk, membina, dan mengembangkan organisasi olahraga Penyandang Disabilitas melalui pusat pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ragam dan derajat kedisabilitasannya.

Bagian Kesembilan
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Kebudayaan dan Pariwisata wajib menjamin Penyandang Disabilitas, dalam:
 - a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
 - b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
 - c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata, antara lain:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas, antara lain:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.
- (4) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata dan kebudayaan dan/atau di bidang terkait lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah, klub dan/atau perkumpulan seni budaya, serta pelaku seni budaya, wajib membina dan mengembangkan seni budaya bagi Penyandang Disabilitas sesuai minat dan bakat serta jenis dan derajat kedisabilitasnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara membangun serta memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana seni budaya.

Bagian Kesepuluh
Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 50

Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kesejahteraan sosial wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Paragraf 2
Rehabilitasi Sosial

Pasal 51

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu paling sedikit melalui kegiatan:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat dan institusi sosial.
- (4) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaminan Sosial

Pasal 52

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (3) Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (4) Pelaksanaan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemberdayaan Sosial

Pasal 53

Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, dimaksudkan untuk:

- a. memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
- b. meningkatkan partisipasi lembaga dan/atau sumber daya dalam penyelenggaraan kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Pasal 54

- (1) Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.
- (3) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Perlindungan Sosial

Pasal 55

Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, dilaksanakan paling sedikit melalui:

- a. Bantuan Sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 56

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. bantuan Aksesibilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.
- (3) Pemberian advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Sumber Daya

Pasal 59

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Pasal 60

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.

Pasal 61

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi:
 - a. rumah singgah; dan
 - b. rumah Pelindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;

- d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - e. bantuan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. sumber dana yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian, pengumpulan, dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Infrastruktur

Paragraf 1

Umum

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan pemakaman.

Paragraf 2

Bangunan Gedung

Pasal 64

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan persetujuan bangunan gedung.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (4) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Pasal 66

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3

Jalan

Pasal 67

- (1) Jalan yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, dilengkapi fasilitas untuk pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pertamanan dan Permakaman

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 5
Permukiman

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas
Pelayanan Publik

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mewajibkan semua penyelenggara pelayanan publik yang dikelola swasta harus memiliki standar Aksesibilitas dalam pemberian Sertifikat Laik Fungsi.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:
 - a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Bagian Ketiga Belas
Pelindungan dari Bencana

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan bencana terhadap Penyandang Disabilitas pada tahap:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.
- (2) Ketentuan mengenai penanganan bencana terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat Belas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.
- (3) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
 - b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
 - c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 74

- (1) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas
Konsesi

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 76

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas

Pendataan

Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 79

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada kepala desa di tempat tinggalnya.
- (2) Kepala desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui camat.
- (3) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 80

Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuh Belas

Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1

Komunikasi

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengakui, menerima dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2

Informasi

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kedelapan Belas

Perempuan dan Anak

Pasal 84

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan;
- b. memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kesembilan Belas

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan dan Eksploitasi

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB V

AKSESIBILITAS

Pasal 86

- (1) Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan Aksesibilitas dalam penggunaan sarana dan prasarana umum, dan lingkungan sosial.

- (2) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. fisik; dan/atau
 - b. non fisik.
- (3) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan swasta.
- (4) Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi persyaratan dalam pemberian izin mendirikan bangunan dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan Aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
 - a. Aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. Aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
 - d. Aksesibilitas pada angkutan umum;
 - e. Aksesibilitas pada transportasi; dan
 - f. Aksesibilitas pada sarana peribadatan.
- (6) Aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pelayanan informasi dan komunikasi;
 - b. pelayanan khusus; dan
 - c. pendampingan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 87

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
- b. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. toilet khusus;
- e. tempat minum;
- f. peringatan darurat; dan
- g. tanda.

Pasal 88

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;

- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda /rambu dan/atau marka jalan;
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda dan penyandang tuna netra; dan
- i. terowongan penyeberangan.

Pasal 89

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. Akses ke, dari dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. toilet khusus; dan
- f. tanda.

Pasal 90

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (5) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun dan/atau ramp;
- b. tempat duduk; dan
- c. penanda khusus baik suara maupun visual pada bus dan kereta api.

Pasal 91

- (1) Aksesibilitas pada transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (5) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan transportasi untuk:
 - a. bekerja;
 - b. sekolah;
 - c. perawatan kesehatan;
 - d. sosialisasi;
 - e. rekreasi; dan
 - f. keperluan lainnya.
- (2) Penyandang Disabilitas yang menggunakan alat transportasi umum diberi akomodasi dengan menyediakan fasilitas bantuan berupa:
 - a. bus dengan lift;
 - b. bus rendah lift dan elevator dengan sistem geser platform setinggi lantai kereta; dan
 - c. metoda lainnya yang meningkatkan aksesibilitas.

Pasal 92

- (1) Aksesibilitas pada sarana peribadatan sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (5) huruf f, dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari dan di dalam sarana keagamaan;
 - b. tempat parkir dan tempat turun penumpang;

- c. tempat duduk/istirahat;
 - d. toilet khusus; dan
 - e. tanda.
- (2) Pemenuhan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan kebutuhan tempat peribadatan.

Pasal 93

- (1) Pelayanan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (6) huruf a, dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Penyandang Disabilitas berkenaan dengan Aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, transportasi umum, angkutan umum, dan sarana peribadatan.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (6) huruf b, dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, transportasi umum, angkutan umum, dan sarana peribadatan.
- (3) Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (6) huruf c, dilaksanakan untuk memberikan layanan asistensi kemandirian bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Layanan asistensi kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penyediaan asistensi bagi Penyandang Disabilitas berat dan miskin sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 94

- (1) Dalam upaya penyediaan Aksesibilitas Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis penyediaan Aksesibilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 95

Standarisasi penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 94 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 96

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;

- d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;
 - h. badan usaha; dan/atau
 - i. LKS.
- (3) Partisipasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dilakukan sebagai tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dilakukan melalui:

- a. melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat;
- b. memfasilitasi atau membuka akses peran serta Penyandang Disabilitas dalam proses interaksi sosial dan kultural di masyarakat;
- c. memberi akses bagi Penyandang Disabilitas untuk bekerja di sektor formal dan usaha ekonomi produktif masyarakat;
- d. melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat;
- e. menyediakan sarana dan prasarana di lingkungan masyarakat yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan dukungan dana dan jasa dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan/atau
- h. melakukan pemantauan atas penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 98

- (1) Untuk melaksanakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dapat dilakukan koordinasi antar LKS.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial non pemerintah dan bersifat terbuka, independen serta mandiri.
- (3) Pembentukan lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. badan hukum atau usaha, dan lembaga negara di Daerah yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 100

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pihak terkait dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Pasal 101

- (1) Pembinaan dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. pemberian bantuan.
- (2) Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam rangka:
 - a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi berkenaan dengan pelaksanaan upaya kesetaraan;
 - c. pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
 - d. meningkatkan peran para Penyandang Disabilitas dalam pembangunan Daerah.
- (3) Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya peningkatan kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas secara optimal.

- (4) Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka:
 - a. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan sosialnya; dan
 - b. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang wajar.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dapat:
 - a. melakukan kerjasama Daerah dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
 - b. memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian; dan
 - c. piala kemanusiaan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengawasan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 104

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX

KELEMBAGAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 105

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah, dibentuk TKP2HPD.
- (2) TKP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang bersifat *ad hoc* dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan TKP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 106

- (1) TKP2HPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKP2HPD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah;
 - b. memberikan masukan, pertimbangan, dan/atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah;
 - c. pelaksanaan kerjasama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait; dan
 - d. advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja TKP2HPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Unit Pelayanan Disabilitas

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 110

- (1) Penyelenggara pendidikan di Daerah yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik, dapat dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan pendidikan;
 - c. pembekuan/pencabutan perizinan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemberi Kerja di Daerah yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan Fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas, dapat dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional; dan
 - c. pembekuan/pencabutan perizinan usaha.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, dapat dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. pembekuan/pencabutan perizinan bangunan gedung; atau
 - f. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 111

Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dipidana sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 112

TKP2HPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 harus sudah dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 17 Juni 2022
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 17 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd

ASEP SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA
BARAT (2 / 62 / 2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

I. UMUM

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan salah satu implementasi hak asasi manusia sebagai hak dasar secara kodrati melekat pada diri semua manusia secara universal, termasuk para Penyandang Disabilitas, dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta dan/atau masyarakat memiliki tanggungjawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas yang selama ini masih banyak diperlakukan secara diskriminatif sehingga berdampak pada belum dapat dilaksanakannya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel serta berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia pada umumnya,

Belum terdapat produk hukum daerah Kabupaten Bandung Barat yang secara khusus mengatur mengenai Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, oleh karena itu upaya untuk mewujudkan dan mengimpelentasikan kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah tidak dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan optimal dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi, sehingga Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menyusun dan merumuskan norma pengaturan berkaitan dengan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Jangkauan pengaturan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, kelembagaan, pendanaan, dan penghargaan, dan ketentuan sanksi baik sanksi administratif, maupun sanksi pidana.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, diharapkan berbagai program dan kebijakan yang berkaitan dengan upaya dalam rangka meningkatkan dan melindungi Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli. Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggungjawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain dalam bentuk pemaksaan tinggal di panti, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan, pemasangan, penyekapan, atau pengurungan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumberdaya di bidang kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf c

Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau termasuk deteksi dan intervensi dini.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan kepastian hukum bahwa setiap Penyandang Disabilitas tidak boleh digunakan untuk percobaan medis selain menjadi subjek penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fasilitas yang mudah diakses berbentuk, antara lain alat media, sarana, dan prasarana.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud “berekspresi” adalah kegiatan mengubah, menyatakan, serta merealisasikan suatu konsep kreativitas sebagai ekspresi dalam wujud yang bisa diraba dan bisa dilihat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “media yang mudah diakses” adalah media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi augmentatif” adalah komunikasi dengan menggunakan Alat Bantu.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar dapat kembali bekerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyedia layanan kesehatan” adalah setiap unit layanan yang ada dalam fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “stimulan” dapat berupa modal, peralatan usaha, tempat usaha dan/atau bentuk lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konsesi” adalah pemberian hak, izin oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain berupa potongan harga bagi Penyandang Disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Yang dimaksud dengan “Penyediaan Aksesibilitas” adalah untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang Penyandang Disabilitas agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

Pasal 87

Yang dimaksud dengan “bangunan umum” adalah semua bangunan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kota, bangunan komersial (antara lain: pusat perbelanjaan, bank, hotel), fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas olah raga.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penyangang disabilitas berat dan miskin” adalah penyangang disabilitas yang segala aktivitasnya memerlukan bantuan orang lain dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas.

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 2